



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Nik 1117041210570001, Tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 13 Juni 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Seruway, 27 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/02/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. anak I, lahir tahun 2011, 2. anak II, lahir tahun 2014, 3. anak III, lahir tahun 2014 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia selama 7 (tujuh) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Mei 2018 pada saat itu Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon beberapa bulan kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 2 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, menurut berita acara pemanggilan tidak bertemu dengan Termohon, dan bertemu dengan Kaur Tata Usaha Kampung setempat, namun aparat kampung menyatakan yang bersangkutan sudah pindah administrasi dari kampung Blang Paku dan tidak lagi terdaftar sebagai warga kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam dan sudah pindah ke daerah Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan karena tidak dipanggil, kemudian Pemohon menyerahkan alamat baru Termohon menjadi Desa Muka Sungai Sai Kuruk, Desa Arung Gajah, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon yang telah dipanggil melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dengan penjelasan pada posita angka 5 yaitu karena usia Termohon terpaut jauh dari usia Pemohon maka Termohon sudah untuk Pemohon nasehati, kemudian permohonan Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 136/02/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 1117041210570001 t tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Asli Surat Pengantar masalah suami istri nomor 08/BLP/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 02 Agustus 2010, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Duda dan Gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan dari Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon umurnya terlalu jauh berbeda yaitu sekitar 27 tahun, sehingga setiap ada permasalahan Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon dan karena faktor usia tersebut membuat komunikasi keduanya berjalan kurang baik;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tergolong masih muda dan Pemohon sudah berumur maka Pemohon sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin lagi kepada Termohon;
 - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai tetangga saksi sejak tahun 1986, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Duda dan Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan dari Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak dua tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon karena perbedaan usia yang terlampau jauh;
- Bahwa penyebab lainnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pihak Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka

Hal. 6 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak ada wakil/kuasanya kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada surat permohonan annya, dan karena surat permohonan Pemohon a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya dengan penjelasan mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia selama 7 (tujuh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, maksudnya karena usia Termohon terpaut jauh dari usia Pemohon maka Termohon susah untuk Pemohon nasehati; Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Mei 2018 pada saat itu Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon beberapa

Hal. 7 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka

Hal. 8 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan pihak Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, serta menyerahkan putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

۲۱))

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian sudah tidak akan mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan puncak permasalahan rumah tangga terjadi pada tanggal 28 Mei 2018 disebabkan karena Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon, kemudian pada puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 rumah tangga dapat diartikan telah pecah (*broken meriage*) dengan indikator Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 Rbg permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, maka Hakim berpendapat talak Pemohon yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 11 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 9 36.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 80.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 470.000,-
6. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 936.000,-

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.
Putusan No.35/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)